

#### **Dinas Lingkungan Hidup**

Jl. Sultan Agung Gg. III No.7, Tulungagung 66226 5250445 https://dlh.tulungagung.go.id

Pemerintah Kab. Tulungagung / Dinas Lingkungan Hidup

## Penebangan atau Pemangkasan Pohon

No. SK:

#### Persyaratan

- Surat Permohonan Izin Penebangan atau Pemangkasan Pohon ditujukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup
- 2. 2. Foto pohon yang akan ditebang
- 3. 3. No. telp pemohon

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. 1. Mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan administrasi, baik secara manual atau melalui google form bit.ly/penebanganpohon
- 2. 2. Setelah formulir dan persyaratan dinyatakan lengkap, kemudian pohon yang dimintakan izin akan disurvei oleh tim
- 3. 3. Pemohon menunggu adanya surat balasan dari Dinas Lingkungan Hidup, yang berisi diberikan/tidak diberikannya izin penebangan atau pemangkasan pohon
- 4. 4. Jika permohonan penebangan pohon diizinkan, maka pemohon diminta untuk memenuhi penggantian bibit pohon sesuai yang tertulis di surat balasan
- 5. 5. Pemohon menunggu pelaksanaan penebangan atau pemangkasan pohon

### Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian pelayanan adalah 14 (empat belas) hari kerja sejak dinyatakan lengkap secara administrasi

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya atau gratis untuk penebangan atau pemangkasan pohon, hanya melakukan penggantian bibit pohon sesuai yang tertera dalam peraturan daerah



### **Dinas Lingkungan Hidup**

Jl. Sultan Agung Gg. III No.7, Tulungagung 66226 5250445 https://dlh.tulungagung.go.id

Pemerintah Kab. Tulungagung / Dinas Lingkungan Hidup

# **Produk Pelayanan**

1. Izin penebangan atau pemangkasan pohon

## Pengaduan Layanan

- Melalui kotak saran
- Melalui Petugas khusus penanganan
- Melalui Telepon (0355) 5250445
- Melalui kontak person, E-mail dan Website dan Kotak saran.